



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
NOMOR : 35/PL.02.1-Kpt/74/Prov/VIII/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN  
TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERIODE BULAN JULI  
TAHUN 2021**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa ketentuan Pasal 58 angka 1 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum mengatur, dalam melaksanakan kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, KPU menggunakan data hasil kegiatan pemutakhiran Daftar Pemilih;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara perlu menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara Periode Bulan Juli Tahun 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang No. 47 PRP Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat I ....

Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 7) Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 402) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 389);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763).

- Memperhatikan:
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tanggal 21 April 2021 perihal Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;
  2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 31/PL.02.1-BA/74/KPU-Prov/VIII/2021 tanggal 06 Agustus 2021 tentang Rapat Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Juli Tahun 2021.

#### MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERIODE BULAN JULI TAHUN 2021

KESATU ....

- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara Periode Bulan Juli Tahun 2021.
- KEDUA : Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU termuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari :  
Pada Tanggal 06 Agustus 2021  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd

LA ODE ABDUL NATSIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan  
Hupmas,



Baharuddin

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
NOMOR 35/PL.02.1-Kpt/74/Prov/VIII/2021  
TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR  
PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERIODE  
BULAN JULI TAHUN 2021

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN  
TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERIODE BULAN JULI  
TAHUN 2021

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kec	Jumlah Desa/ Kel	Daftar Pemilih Berkelanjutan		
				L	P	L+P
1	BOMBANA	22	143	51,401	51,816	103,217
2	BUTON	7	95	37,960	37,998	75,958
3	BUTON SELATAN	7	70	29,124	29,722	58,846
4	BUTON TENGAH	7	77	36,906	38,126	75,032
5	BUTON UTARA	6	90	23,387	22,899	46,286
6	KOLAKA	12	135	81,207	79,777	160,984
7	KOLAKA TIMUR	12	133	43,866	41,869	85,735
8	KOLAKA UTARA	15	133	48,173	46,958	95,131
9	KONAWE	27	351	85,803	83,429	169,232
10	KONAWE KEPULAUAN	7	96	13,661	13,424	27,085
11	KONAWE SELATAN	25	351	103,883	100,758	204,641
12	KONAWE UTARA	13	170	23,979	22,739	46,718
13	KOTA BAUBAU	8	43	53,176	55,473	108,649
14	KOTA KENDARI	10	64	104,713	107,722	212,435
15	MUNA	22	150	69,282	75,653	144,935
16	MUNA BARAT	11	86	27,541	29,012	56,553
17	WAKATOBI	8	100	37,040	38,238	75,278
TOTAL		219	2,287	871,102	875,613	1,746,715

Ditetapkan di Kendari :  
Pada Tanggal 06 Agustus 2021  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan  
Himpas,

ttd

LA ODE ABDUL NATSIR

